**P U T U S A N**

Nomor : 01/Pid/B/2014/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **USI BIN TORE**

Tempat Lahir : Salassae

Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/12 Oktober 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Batu tujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba.

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 17 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 22 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 02 januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan 01 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan 02 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 01/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 06 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 01/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 06 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **USI bin TORE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,** dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USI bin TORE** dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

a 1 (satu) unit HP MITO warna putih.

b 1 (satu) lembar kertas angka dan gambar shio.

c 1 (satu) buah buku rekapan.

d 3 (tiga) lembar kupon putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

e 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu USI bin TORE.**

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang salah, lalu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM- 17/BLK/12/yang dibacakan di persidangan tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **USI bin TORE** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **USI bin TORE** di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae. Selanjutnya anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian menemukan lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan nomor yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih. Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan saja kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada JUFRI alias JUFE (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasang atau pemain judi kupon putih menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan angka-angka atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Selanjutnya jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang. Ketentuan pemasang judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut:

Pemain yang memasang angka-angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar angkanya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemain yang memasang shio dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menutup penerimaan pasangan angka-angka dan shio dari pemain judi kupon putih tersebut pada pukul 16.00 WITA kemudian pengundian nomornya pada pukul 18.30 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan angka-angka dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh JUFRI alias JUFE melalui handphone, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**ATAU KEDUA :**

Bahwa terdakwa **USI bin TORE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, ***sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **USI bin TORE** di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae. Selanjutnya anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian menemukan lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih. Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan saja kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada JUFRI alias JUFE (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasang atau pemain judi kupon putih menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan angka-angka atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Selanjutnya jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang. Ketentuan pemasang judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut:

Pemain yang memasang angka-angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar angkanya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Pemain yang memasang shio dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menutup penerimaan pasangan angka-angka dan shio dari pemain judi pada pukul 16.00 WITA kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengundian nomornya pada pukul 18.30 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan angka-angka dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh JUFRI alias JUFE melalui handphone, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**ATAU KETIGA :**

Bahwa terdakwa **USI bin TORE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, ***mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **USI bin TORE** di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae. Selanjutnya anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian menemukan lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan nomor yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih. Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan saja kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada JUFRI alias JUFE (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasang atau pemain judi kupon putih menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan angka-angka atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa. Sedangkan terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Selanjutnya jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang. Ketentuan pemasang judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut

Pemain yang memasang angka-angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar angkanya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Pemain yang memasang shio dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menutup penerimaan pasangan angka-angka dan shio dari pemain judi pada pukul 16.00 WITA kemudian pengundian nomornya pada pukul 18.30 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan angka-angka dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh JUFRI alias JUFE melalui handphone, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1 Keterangan Saksi **AHMAD REZKY bin HAWIRE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **USI bin TORE** di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba kemudian langsung mengamankan terdakwa terkait permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa menerima pasangan togel (judi kupon putih);
- Bahwa saksi dan NUR TANIO bersama-sama dengan anggota Polres Bulukumba kemudian berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan disertai surat perintah tugas dari pimpinan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan NUR TANIO kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa pada saat itu sedang berbicara dengan seseorang melalui handphone;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan NUR TANIO masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan jika saksi adalah anggota Polres Bulukumba, terdakwa masih tetap asyik menelpon tanpa menghiraukan kedatangan saksi dan NUR TANIO selaku anggota Polres Bulukumba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan NUR TANIO kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan NUR TANIO menemukan lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan nomor yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk mengambil handphone yang digunakan terdakwa lalu terdakwa sempat sedikit melawan namun akhirnya terdakwa menghentikan percakapannya dengan seseorang melalui handphone lalu menyerahkan handphone milik terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan NUR TANIO kemudian juga mengamankan uang dari dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi tanyakan mengenai asal-usul uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang pasolok (uang sumbangan dari pernikahan anak terdakwa);
- Bahwa kemudian pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa di Polres Bulukumba mengenai asal-usul uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan judi kupon putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga sempat membuka handphone terdakwa dan melihat didalamnya terdapat sms yang berisi pasangan nomor judi yang dikirimkan oleh pemain kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kepada siapakah terdakwa menyerahkan uang pasangan judi kupon putih yang dipasang oleh para pemain lalu terdakwa menjawab jika uang pasangan judi kupon putih tersebut biasanya saksi serahkan kepada JUFRI als JUFE bin DALI;
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer sedangkan JUFRI als JUFE bin DALI berperan menyerahkan uang pasangan dan pasangan nomor atau shio kepada bandar yang bernama ANWAR;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulukumba juga mengamankan JUFRI als JUFE bin DALI;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika terdakwa biasa menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain yang berada disekitar rumah terdakwa yang mengirimkan sms kepada terdakwa atau pemain langsung datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima pemberitahuan pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus dari JUFRI als JUFE bin DALI melalui handphone dengan cara ditelpon langsung maupun melalui sms;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor yang naik atau tembus, sehingga terdakwa hanya membayarkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja kepada pemasang taruhan nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa JUFRI als JUFE bin DALI biasanya memberikan uang kepada terdakwa pada setiap putaran atas uang taruhan yang diberikan terdakwa kepada JUFRI als JUFE bin DALI yang jumlahnya bervariasi tergantung pada uang taruhan yang terkumpul.

2 Keterangan Saksi **NUR TANIO N, S.Pd bin H. MUH. NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **USI bin TORE** di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba kemudian langsung mengamankan terdakwa terkait permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa menerima pasangan togel (judi kupon putih);
- Bahwa saksi dan AHMAD REZKY bersama-sama dengan anggota Polres Bulukumba kemudian berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan disertai surat perintah tugas dari pimpinan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan AHMAD REZKY kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa pada saat itu sedang berbicara dengan seseorang melalui handphone;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan AHMAD REZKY masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan jika saksi adalah anggota Polres Bulukumba, terdakwa masih tetap asyik menelpon tanpa menghiraukan kedatangan saksi dan AHMAD REZKY selaku anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi bersama dengan AHMAD REZKY kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan AHMAD REZKY menemukan lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan nomor yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa AHMAD REZKY kemudian berusaha untuk mengambil handphone yang digunakan terdakwa lalu terdakwa sempat sedikit melawan namun akhirnya terdakwa menghentikan percakapannya dengan seseorang melalui handphone lalu menyerahkan handphone milik terdakwa kepada AHMAD REZKY;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan AHMAD REZKY kemudian juga mengamankan uang dari dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi tanyakan mengenai asal-usul uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut adalah uang pasolok (uang sumbangan dari pernikahan anak terdakwa);
- Bahwa kemudian pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa di Polres Bulukumba mengenai asal-usul uang dari dalam saku celana terdakwa sebesar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan judi kupon putih;
- Bahwa saksi juga sempat melihat isi percakapan dari dalam handphone milik terdakwa yang didalamnya terdapat sms yang berisi pasangan nomor judi yang dikirimkan oleh pemain kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kepada siapakah terdakwa menyerahkan uang pasangan judi kupon putih yang dipasang oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para pemain lalu terdakwa menjawab jika uang pasangan judi kupon putih tersebut biasanya saksi serahkan kepada JUFRI als JUFE bin DALI;

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer sedangkan JUFRI als JUFE bin DALI berperan menyerahkan uang pasangan dan pasangan nomor atau shio kepada bandar yang bernama ANWAR;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulukumba mengamankan JUFRI als JUFE bin DALI kemudian anggota Polres Bulukumba juga mendatangi rumah tempat tinggal ANWAR namun ANWAR sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika terdakwa biasa menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain yang berada disekitar rumah terdakwa yang mengirimkan sms kepada terdakwa atau pemain langsung datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima pemberitahuan pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus dari JUFRI als JUFE bin DALI melalui handphone dengan cara ditelpon langsung maupun melalui sms;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor yang naik atau tembus, sehingga terdakwa hanya membayarkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja kepada pemasang taruhan nomor Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang pasangan angkanya naik atau tembus;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa JUFRI als JUFE bin DALI biasanya memberikan uang kepada terdakwa pada setiap putaran atas uang taruhan yang diberikan terdakwa kepada JUFRI als JUFE bin DALI yang jumlahnya bervariasi tergantung pada uang taruhan yang terkumpul.

3 Keterangan Saksi **JUFRI bin DALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Bulukumba mengamankan terdakwa **USI bin TORE** dari rumah terdakwa di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bulukumba terkait permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain beserta uang taruhannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan rekapan pasangan nomor kepada saksi dengan cara dikirim melalui sms atau saksi mengambil langsung dari terdakwa bersamaan dengan saksi mengambil uang pasangan judi kupon putih dari terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyetorkan uang pasangan judi beserta rekapan pasangan nomor atau shio dari para pemain kepada ANWAR yang bertindak sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa kemudian menerima pemberitahuan dari saksi mengenai pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus melalui hubungan telpon dari saksi langsung maupun melalui sms yang dikirim oleh saksi;
- Bahwa apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pemain yang pasangan angkanya naik atau tembus terdakwa hanya membayarkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor yang naik atau tembus diambil sebagai keuntungan yang diperoleh terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari nomor pasangan yang naik atau tembus tersebut kemudian dibagi dua dengan saksi dimana saksi dan terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang yang bergantung pada undian yang bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dimainkan terdakwa memainkan putaran Singapore yang dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi dalam seminggu mengambil pasangan nomor dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari setiap putaran permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas uang taruhan yang diberikan terdakwa kepada saksi jumlahnya bervariasi tergantung pada uang taruhan yang terkumpul, terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap putaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP MITO warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas angka dan gambar shio.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 3 (tiga) lembar kupon putih.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Bulukumba mengamankan terdakwa **USI bin TORE** dari rumah terdakwa di Dusun Batutujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba terkait permainan judi kupon putih di Dusun Batutujua Desa Salassae yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Bulukumba menemukan barang bukti berupa lembaran kertas kupon putih, lembaran kertas angka dan gambar shio, serta buku rekapan nomor dari atas lemari yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Bulukumba tersebut adalah barang bukti permainan judi kupon putih yang terdakwa lakukan lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum anggota Polres Bulukumba datang ke rumah terdakwa tanggal 28 Oktober 2013;

- Bahwa terdakwa sudah lama tidak menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain judi kupon putih karena anak terdakwa melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anggota Polres Bulukumba juga mengamankan uang sekitar Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari saku celana terdakwa;
- Bahwa uang tersebut bukanlah uang hasil permainan judi kupon putih namun uang pasolok (uang hasil sumbangan pernikahan anak terdakwa) karena pada saat itu tidak ada pemain yang memasang taruhan judi kupon putih;
- Bahwa anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa ketika terdakwa sedang berbicara melalui handphone kemudian handphone yang terdakwa gunakan untuk menelpon tersebut diamankan oleh anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa dari dalam handphone tersebut memang masih terdapat pasangan nomor atau shio yang dikirimkan oleh para pemain kepada terdakwa akan tetapi pasangan nomor atau shio tersebut sudah lama;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain beserta uang taruhannya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dengan cara pemain langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa atau mengirim sms pasangan nomor atau shio kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membuat rekapan terhadap pasangan nomor atau shio yang dipasang pemain tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan rekapan pasangan nomor JUFRI als JUFE bin DALI dengan cara dikirim melalui sms atau JUFRI als JUFE bin DALI mengambil langsung dari terdakwa bersamaan dengan saat JUFRI als JUFE bin DALI mengambil uang pasangan judi kupon putih dari terdakwa;
- Bahwa JUFRI als JUFE bin DALI kemudian menyetorkan uang pasangan judi beserta rekapan pasangan nomor atau shio dari para pemain kepada bandar;
- Bahwa terdakwa kemudian menerima pemberitahuan dari JUFRI als JUFE bin DALI mengenai pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus melalui hubungan telpon dari JUFRI als JUFE langsung maupun melalui sms yang dikirim oleh JUFRI als JUFE bin DALI;
- Bahwa apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pemain yang pasangan angkanya naik atau tembus terdakwa hanya membayarkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena keuntungan sisanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor yang naik atau tembus diambil sebagai keuntungan yang diperoleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari nomor pasangan yang naik atau tembus tersebut kemudian dibagi dua dengan JUFRI als JUFE bin DALI dimana terdakwa dan JUFRI als JUFE bin DALI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang yang bergantung pada undian yang bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dimainkan terdakwa memainkan putaran Singapore yang dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari setiap putaran permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas uang taruhan yang diberikan terdakwa kepada saksi jumlahnya bervariasi tergantung pada uang taruhan yang terkumpul, terdakwa biasanya mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap putaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap unsure pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terbukti atau tidak, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka keseluruhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif , yaitu;

- KESATU: 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau,
- KEDUA : 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau,
- KETIGA: 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secara alternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderung untuk memilih pasal yang lebih mendekati fakta hukum yaitu pada Dakwaan Kedua pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barangsiapa;

2 Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

**Ad 1. Unsur barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama USI BIN TORE selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa juga membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Ad.2. Unsur "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" :**

Bahwa unsur "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" dapat diartikan sebagai suatu sikap batin yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, meskipun ada atau tidak ada perjanjiannya atau dengan cara apapun yang dilakukan oleh si pelaku. Sedangkan permainan judi dapat diartikan dengan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan saja dan juga jika pengharapan untuk menang tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Bahwa unsur "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa USI bin TORE, ditunjukkan dengan suatu tindakan kesengajaan dari pelaku yaitu pemasang atau pemain judi kupon putih datang menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan angka-angka atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa atau pemain mengirimkan sms kepada terdakwa berisi pasangan nomor atau shio yang dipasang oleh pemain. Terdakwa kemudian mencatat angka-angka atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Selanjutnya jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung angka-angka atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang. Ketentuan pemasang judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kepada pemain yang pasangan angkanya naik atau tembus terdakwa hanya membayarkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena keuntungan sisanya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor yang naik atau tembus diambil sebagai keuntungan yang diperoleh terdakwa. Keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari nomor pasangan yang naik atau tembus tersebut kemudian dibagi dua dengan JUFRI als JUFE bin DALI dimana terdakwa dan JUFRI als JUFE bin DALI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut hanya mendasarkan pada undian yang bersifat untung-untungan saja. Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam dakwaan alternative kedua ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Dengan sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi."**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP), namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut ;

**Hal yang memberatkan :**

1. Sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian;

**Hal yang meringankan** :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi untuk meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan terdakwa, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1 Menyatakan terdakwa **USI BIN TORE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Dengan sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi."**

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 16 (enambelas) hari;

3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP MITO warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar kertas angka dan gambar shio.
- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 3 (tiga) lembar kupon putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu USI bin TORE.**

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, SH** selaku Hakim Ketua, serta **ERNAWATY, SH** dan **FAISAL A.TAQWA. SH,.LLM** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Prima Sophia Gusman, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

| HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA, |
|---|---|
| **ERNAWATY, SH** | **LAMBERTUS LIMBONG, SH** |
| **FAISAL A.TAQWA, SH. LLM** | |

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hj. RUSYDIATI HAFNI**

*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*